



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 821-401.201/ 20 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 821-401.201/16/2024 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821-401.201/16/2024 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821-401.201/16/2024 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum;
10. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821-401.201/16/2024 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821-401.201/16/2024 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dengan menambahkan 1 (satu) nomor yaitu nomor 171 (seratus tujuh puluh satu) sehingga dibaca:

1. Nomor Urut : 171
2. Nama : Yosefyn Kristina, A.Md.Kes.
3. Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 12-09-1998
4. Jenis Kelamin : Wanita
5. Pendidikan : D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
6. Kebutuhan Jabatan : Terampil – Perekam Medis
7. Unit Kerja : UPTD Puskesmas Manguharjo Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Instansi : Pemerintah Kota Madiun
9. Rencana Masa : 1 Maret 2024-28 Februari 2029 Perjanjian Kerja

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 12 Februari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian  
Negara up. Deputi Bidang  
Informasi Kepegawaian di  
Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN  
Surabaya di Sidoarjo;
3. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan  
Aset Daerah Kota Madiun;
5. Sdr. Kepala PT. Taspen (Persero)  
Kantor Cabang Madiun;
6. Sdr. Kepala BPJS Kesehatan Kantor  
Cabang Madiun.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009